

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka
 Nomor : 188.45/529-1/DINDUKPENCAPIL/2022
 Tentang : Perubahan Ketiga alias Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP	25
	Tanggal Pembuatan	20 Juni 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka
BIDANG PENCATATAN SIPIL	Nama SOP	PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKRI

Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal S1 2. Mampu Mengoperasikan Komputer 3. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang 4. Pejabat Kepala Dinas
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Seperangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhambatnya pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Pejabat Fungsional 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FLOWCHART PENCATATAN PERKAWINAN WNI**

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN	BID. CAPIL dan BID. DAFTAR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan membawa dan mengisi formulir pengajuan, formulir kelengkapan serta dokumen pendukung pengajuan Pencatatan Perkawinan kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu sesuai dengan urutan nomor antrian.					Formulir F2.01, Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pas foto berwarna suami dan istri; KTP-el Asli, KK Asli; bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian - Jika pasangan berusia 19 tahun wajib melampirkan fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan. - Jika suami melangsungkan perkawinan kedua dst, melampirkan fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Lain Perkawinan dari istri sah Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 2). Jika pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 4) Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 39 PP 40/2019)	0	nomor antrian	
2	Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian lalu pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan untuk diteliti, data yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan ulang. Jika berkas dokumen lengkap petugas pelayanan input data ke dalam SIAK dan mencetak draft Akta Perkawinan serta draft Kartu keluarga untuk diverifikasi oleh bidang pencatatan sipil dan Bidang Pendaftaran Penduduk					Komputer terkoneksi SIAK, Printer, Jaringan Internet	20 menit	tanda terima berkas	
3	Bidang pencatatan sipil dan Bidang Pendaftaran Penduduk menerima berkas pengajuan, kelengkapan dan dokumen pendukung dan draft Akta Perkawinan serta Draft Kartu Keluarga untuk diunggah ke SIAK dan diverifikasi sertifikasi, apabila berkas pengajuan dan draft Akta Perkawinan serta draft Kartu Keluarga tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk diperbaiki, apabila tidak terdapat koreksi selanjutnya akan diajukan untuk di sertifikasi elektronik oleh kepala dinas,					Komputer terkoneksi SIAK, Scanner, Jaringan Internet	45 Menit	verifikasi sertifikasi elektronik	
4	Kepala Dinas melakukan sertifikasi pengajuan Akta Perkawinan dan Kartu keluarga					Komputer terkoneksi SIAK, Jaringan Internet	15 Menit**	Sertifikasi elektronik	
5	Petugas pelayanan mencetak Register dan Kutipan Akta Perkawinan beserta Kartu Keluarga yang telah disertifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon					Komputer terkoneksi SIAK, Printer, Jaringan Internet	5 Menit**	Register dan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga yang telah di tandatangani secara elektronik (TTE)	
6	Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el						0	Kutipan Akta Perkawinan, Kartu keluarga dan KTP-el	

* berkas dan formulir yang diupload disesuaikan dengan jenis pelayanan dan jenis perubahan data yang diajukan
** waktu dihitung dalam kondisi normal. Pada keadaan tertentu seperti terjadi masalah jaringan pada SIAK, jaringan data serta kondisi dokumen pengajuan akan membutuhkan waktu proses yang lebih lama